

9-30-2021

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk TENTANG PASAR MUAMALAH)

Nabila Nabila

Faculty of Law University of Indonesia, nabilathalib@alumni.ui.ac.id

Diah Arini

Faculty of Law, University of Indonesia, arini.diah@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Nabila, Nabila and Arini, Diah (2021) "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk TENTANG PASAR MUAMALAH),"

Journal of Islamic Law Studies: Vol. 4: No. 2, Article 8.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss2/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DI
INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk TENTANG PASAR
MUAMALAH)**

***JURIDICAL REVIEW OF THE USE OF DINAR AND DIRHAM IN
INDONESIA
(CASE STUDY OF DECISION 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk ON MARKET
MUAMALAH)***

Nabila¹ dan Diah Arini²

Abstrak

Sejak berabad-abad lamanya, dinar dan dirham dikenal sebagai alat perdagangan resmi yang paling stabil dan sesuai syariah. Di Indonesia, dinar dan dirham boleh digunakan dengan kualifikasi tertentu. Namun preseden penangkapan cendekiawan Zaim Saidi karena menyelenggarakan pasar muamalah yang menggunakan dinar-dirham adalah praktik buruk pembedaan terhadap inovasi penggunaan dinar-dirham yang sesungguhnya mereduksi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Adapun putusan bebas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok No. 202/Pid.Sus/2021/PNDpk sesungguhnya membuktikan ketidakmengertian negara (dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan) terkait konsep penggunaan dinar dan dirham itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan aparatur sipil negara terkait penggunaan dinar-dirham di Indonesia dan mendukung adanya penggunaan dinar-dirham sebagai mata uang di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan konseptual, Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan kasus yang berdasarkan pada putusan PN Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudahlah tepat dan diharapkan hasil pengajuan kasasi terhadap kasus ini dapat menguatkan putusan PN tingkat pertama. Perkembangan penggunaan dinar-dirham juga harus tetap digalakkan untuk memperkuat ekonomi Indonesia, dan diharapkan kasus ini tidak menjadi momok bagi para pegiat ekonomi Syariah untuk melakukan inovasi ekonomi dengan menggunakan dinar dan dirham di kemudian hari.

Kata Kunci: Dinar-Dirham, Pasar Muamalah, Pembedaan, Syariah, Zaim Saidi

Abstract

For centuries, the dinar and dirham have been recognized as the most stable and sharia-compliant official trading instruments. In Indonesia, dinars and dirhams may be used with specific qualifications. However, the precedent for arresting scholar Zaim Saidi for organizing a muamalah market using dinar-dirham is a

¹Peneliti Lembaga Kajian Islam & Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, email korespondensi: nabilathalib@alumni.ui.ac.id

²Peneliti Lembaga Kajian Islam & Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, email korespondensi: arini.diah@gmail.com

bad practice of punishing innovation in the use of dinar-dirham, which reduces the development of the sharia economy in Indonesia. The acquittal of the Depok District Court (PN) No. 202/Pid.Sus/2021/PNDpk proves the ignorance of the state (in this case, the police and the prosecutor's office) regarding the concept of using dinars and dirhams themselves. This study aims to educate the public and state civil servants regarding the use of dinar and dirham in Indonesia and support their use as currency in Indonesia. This research method is a normative juridical research method with a conceptual approach, a statute approach, and a case approach based on the Depok District Court decision. The study results indicate that the judge's consideration in deciding this case was correct, and it is hoped that the results of the appeal to this case can strengthen the decision of the District Court at the first level. The development of the use of the dinar-dirham must also be encouraged to strengthen the Indonesian economy. Hopefully, this case will not become a scourge for sharia economic activists to carry out economic innovations using dinars and dirhams in the future.

Keywords: *Dinar-Dirham, Muamalah Market, Criminalization, Sharia, Zaim Saidi*

PENDAHULUAN

Koin dinar dan dirham menjadi perbincangan lagi setelah sebuah video viral menggambarkan aktivitas Pasar Muamalah di kawasan Tanah Baru, Depok, Jawa Barat. Pasar Muamalah tersebut diketahui tidak menerima transaksi menggunakan mata uang rupiah, tetapi menggunakan koin dinar (emas), dirham (perak), dan fulus (tembaga) sebagai alat pembayaran. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan penangkapan kepada Zaim Saidi di kediamannya.³ Dalam pengungkapan kasus ini, Zaim Saidi berperan sebagai pendiri/inisiator, penyedia lapak Pasar Muamalah, dan sebagai pengelola 'Wakala Induk' yaitu orang yang menyediakan koin dinar, dirham dan fulus yang berlaku di Pasar Muamalah dan tempat penukaran uang rupiah menjadi koin dinar/ dirham/ fulus.

Zaim Saidi sendiri dikenal sebagai salah seorang pegiat ekonomi syariah yang kaffah. Salah satu caranya adalah dengan memakai dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Pemikiran dan biografi Zaim Saidi pernah diulas Bachtiar Erwin dalam tesisnya yang berjudul 'Konsep Ekonomi Syariah Perspektif Zaim Saidi

³ Ivany Atina Arbi, "Kondisi Pasar Muamalah Depok Pasca-penangkapan Si Pemilik, Zaim Saidi," <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/03/15292301/kondisi-pasar-muamalah-depok-pasca-penangkapan-si-pemilik-zaim-saidi?page=all> diakses pada 28 November 2021.

(2017)'. Dikutip dari tesis tersebut, Zaim Saidi lahir di Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada 21 November 1962. Zaim Saidi merupakan alumni Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1986. Pada 1991, ia memperoleh *Public Interest Research Fellowship* dari Multinational Monitor (Washington DC). Pada 1996, ia menerima *Merdeka Fellowship* dari pemerintah Australia dalam rangka 50 tahun kemerdekaan RI untuk menempuh studi S-2, *Public Affairs* di *Department of Government and Public Administration* di *University of Sydney*, Australia. Adapun pada 2005-2006, Zaim Saidi belajar lebih jauh tentang muamalat dan tasawuf langsung pada Syekh Umar Ibrahim Vadillo dan Syekh Dr. Abdul Qadir as-Sufi, sambil melakukan penelitian di Dallas College, Cape Town, Afrika Selatan. Hasil studinya ini ditulis dalam buku 'Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam'. Selain itu, Zaim Saidi pernah aktif di berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), antara lain Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).⁴ Jadi apabila dilihat dari rekam jejaknya, Zaim Saidi memang merupakan salah satu cendekiawan muslim yang banyak melakukan inovasi terhadap perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia.

Zaim Saidi sendiri dituntut dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Kemudian Zaim Saidi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.⁵

Adapun menurut Zaim Saidi, keberadaan Pasar Muamalah dan penggunaan dinar dan dirham secara barter bukan merupakan pelanggaran hukum. Zaim Saidi menyatakan ada kekeliruan anggapan yang terjadi di kasusnya, bahwa

⁴ Tim Detikcom, "Profil Zaim Saidi, Pendiri Pasar dengan Uang Dinar yang Ditangkap Polisi," <https://news.detik.com/berita/d-5359405/profil-zaim-saidi-pendiri-pasar-dengan-uang-dinar-yang-ditangkap-polisi> diakses pada 28 November 2021.

⁵ Pengadilan Negeri Depok, "Putusan No. 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk," hal. 5-10.

sebagian orang menganggap bahwa dinar dan dirham yang dipakai adalah mata uang. Apabila dilihat dari aspek historisnya, dinar dan dirham memang merupakan mata uang sah dalam sejarah Islam. Dinar dan dirham merupakan koin yang terbuat dari logam mulia. Dinar terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak atau silver. Kedua logam mulia ini digunakan sebagai mata uang milik bangsa Romawi dan Persia. Sebelumnya, bangsa Arab berdagang dengan menerapkan sistem barter (tukar menukar barang) dan tidak pernah memproduksi mata uang sendiri. Bangsa Arab mengadopsi dinar dan dirham sebagai sistem mata uang dan hal ini berlangsung hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Sejak berabad-abad lamanya, dinar dan dirham dikenal sebagai alat perdagangan resmi yang paling stabil dan sesuai syariah. Namun, pemanfaatan dinar dan dirham sebagai mata uang mulai ditinggalkan dan hanya beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang masih memanfaatkan dinar dan dirham sebagai mata uang.⁶

Di Indonesia sendiri, dinar dan dirham saat ini memang belum diakui oleh pemerintah sebagai mata uang, bahkan Bank Indonesia (BI) melarang penggunaan dinar dirham sebagai mata uang. Hal ini karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Indonesia mengatur bahwa alat transaksi sah di Indonesia hanya rupiah. Bahkan tidak hanya dilarang, ancaman kurungan penjara pun bisa diberikan kepada siapa saja yang menggunakan alat pembayaran yang bukan rupiah di wilayah Indonesia. Namun ada pengecualian untuk transaksi yang bersifat internasional dan telah ada kesepakatan sebelumnya diperbolehkan untuk menggunakan alat transaksi selain rupiah.⁷ Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan dinar-dirham memang dilarang sebagai alat tukar tetapi dengan kualifikasi tertentu sesungguhnya dinar dan dirham boleh digunakan di Indonesia, misalnya sebagai alat investasi, pembayaran zakat, hingga mahar.⁸

Adapun Putusan bebas Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok terhadap pendiri Pasar Muamalah, Zaim Saidi juga patut ditinjau secara akademis karena hal ini merupakan preseden buruk yang berkaitan dengan pemahaman

⁶ Sahabat Pegadaian, "Sejarah Dinar dan Dirham di Masa Rasulullah," <https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/sejarah-dinar-dan-dirham-di-masa-rasulullah> diakses pada 28 November 2021.

⁷ Ali Murshid, Muhammad Mukhlisin, "Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 2 (May 2014): 273, diakses pada 4 Desember 2021, doi : [10.21043/equilibrium.v1i2.212](https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i2.212).

⁸ Sahabat Pegadaian, *Op.Cit.*

masyarakat dan aparat penegak hukum tentang penggunaan dinar dan dirham di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 29 UUD 1945 sesungguhnya juga sudah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sehingga penerapan prinsip Syariah dalam ekonomi seharusnya mendapat perlindungan dari Negara bukan malah ancaman pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan besar yakni: Bagaimana penggunaan dinar dan dirham dalam konteks hukum di Indonesia? dan Apakah Putusan serta pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana mata uang dalam Putusan No.202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap penggiat ekonomi syariah di Indonesia? Mengingat kasus ini bisa saja dapat menjadi momok bagi para pegiat ekonomi syariah untuk melakukan inovasi ekonomi dengan menggunakan dinar dan dirham di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*) yang berdasarkan pada putusan PN Depok. Pengumpulan data diperoleh dari kajian literatur dan Putusan pengadilan tingkat pertama. Metode dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian dokumen seperti undang-undang dengan menilai bahan perpustakaan, termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Langkah-langkah yang diambil untuk mengkaji dokumen yang berkaitan bermula dengan kajian dokumen mengenai bahan undang-undang primer dan bahan undang-undang sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Dinar dan Dirham Dalam Konteks Hukum di Indonesia

1. Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang

Sebagai suatu simbol kedaulatan negara, segala transaksi yang dilakukan dalam lingkup wilayah Indonesia haruslah menggunakan mata uang nasional, yaitu satuan nilai uang yang ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah dan diterbitkan oleh bank sentral. Di Indonesia, mata uang yang digunakan adalah rupiah, baik dalam bentuk uang rupiah kertas maupun uang rupiah logam. Dengan ciri umum dan ciri khusus sebagaimana ditentukan dalam Bab III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (*selanjutnya disebut UU Mata Uang*). Sebagai mata uang resmi di Indonesia, rupiah kertas dan rupiah logam digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dari tiap transaksi dan pembayaran untuk menyelesaikan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan menggunakan uang, maupun transaksi keuangan lainnya. Meski demikian, mata uang asing tidak serta merta dilarang penggunaannya dalam wilayah Indonesia. Melalui Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang *juncto* Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*selanjutnya disebut PBI No.17*) memberikan pengecualian penggunaan mata uang rupiah di wilayah Indonesia untuk transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; transaksi perdagangan internasional; simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau transaksi pembiayaan internasional.

Sebagai contoh konkret dari pengecualian tersebut dapat dilihat dari transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan layanan jasa perbankan di Indonesia melalui pemberian pembiayaan-pembiayaan kepada nasabahnya dalam bentuk mata uang asing. Misal dalam bentuk dolar Amerika, sebagai *reserve currency*, untuk kebutuhan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang dilakukan dengan negara mitra dari nasabah. Selain itu, bentuk penggunaan mata uang asing dalam perdagangan internasional juga diterapkan oleh Indonesia melalui kesepakatan *Local Currency Settlement Framework (LCS)* pada kerjasama-kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara mitra lain.

Mekanisme LCS ini memperkenankan para pihaknya untuk menyelesaikan transaksi perdagangan bilateralnya menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, atau dengan kata lain kewajiban pembayaran oleh Indonesia kepada mitra dapat langsung menggunakan mata uang negara mitra, dengan menunjuk bank lokal di masing-masing negara sebagai *Appointed Cross-Currency Dealer Bank (ACCD)* yang pelayanannya meliputi transaksi mata uang asing, kiriman uang, pembiayaan transaksi perdagangan, maupun pembiayaan investasi.⁹ Mekanisme LCS ini sudah diterapkan dalam beberapa kerjasama bilateral ekspor-impor maupun investasi yang dilakukan Indonesia, diantaranya dengan Cina, Malaysia, Jepang, dan Thailand.¹⁰ Dengan demikian, penggunaan mata uang asing sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pengecualian yang diatur dalam UU Mata Uang dapat dilakukan.

Pada masyarakat saat ini, mulai ditemukan praktik penggunaan koin emas dan perak dalam suatu transaksi yang mengusung prinsip muamalah Islam di dalamnya. Salah satunya adalah yang dipelopori oleh cendekiawan muslim, Zaim Saidi, dengan menyelenggarakan Pasar Muamalah yang didalamnya mempraktikkan transaksi yang menggunakan koin emas dan perak dengan istilah dinar dan dirham.¹¹ Sekilas oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai bentuk penggunaan emas dan perak dalam rangka sebagai alat pembayaran yang sah (diluar rupiah), sementara UU Mata Uang sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak memberikan celah untuk menggunakan mata uang lain selain rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia, kecuali memenuhi syarat pengecualian. Pada dasarnya, anggapan sebagian masyarakat tersebut tidak terlepas dari pemahaman masyarakat terkait penggunaan dinar dan dirham pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan, yang pada masa itu penggunaannya memang dimaksudkan sebagai alat tukar.

⁹ Bank Negara Indonesia, "BNI Local Currency Settlement," <https://www.bni.co.id/id-id/bisnis/tresuri/produkdanmanfaat/localcurrencysettlement>, diakses pada 4 Desember 2021.

¹⁰ Arrhenius, "Penggunaan Uang Lokal Dalam Perdagangan Internasional," <https://investor.id/opinion/271343/penggunaan-uang-lokal-dalam-perdagangan-internasional>, diakses pada 4 Desember 2021.

¹¹ Ali Mursid, *Op.Cit.*, hal. 265.

Untuk pemahaman yang menyeluruh maka perlu dicermati terlebih dahulu, bahwa pengertian dinar dan dirham secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai mata uang asing. Dinar diartikan sebagai mata uang di beberapa negara, seperti Aljazair, Bahrain, dan Irak, sedangkan dirham adalah uang Maroko dan Uni Emirat Arab. Namun perlu diketahui bahwa dinar yang digunakan pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan berbeda dengan dinar yang digunakan pada beberapa negara tersebut.

Sebagai contoh pada negara Irak, dinar yang dimaksud sebagai mata uang adalah uang kertas biasa. Mata uang resmi irak sebelum perang Teluk tahun 1990 terdiri dari dinar kertas yang dicetak di Inggris dengan menggunakan pelat berukir Swiss (*disebut dinar Swiss*). Selama perang, tidak mungkin untuk mengimpor uang kertas seperti itu, dan setelah perang berakhir, pemerintahan Saddam Hussein menolak mata uang sebelumnya dan mengeluarkan dinar "Saddam" sebagai gantinya. Meskipun demikian, dinar Saddam dikeluarkan dalam skala besar, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh pemalsu, yang menyebabkan depresiasinya cepat. Sementara itu, dinar Swiss terus beredar di beberapa daerah Irak, mempertahankan daya beli yang agak stabil serta nilai tukar relatif terhadap dolar Amerika, terlepas dari penurunan "fisik" mereka karena penggunaan yang konstan. Selama bertahun-tahun nilai tukar antara dinar Saddam dan dinar Swiss terus meningkat, hingga tahun 2003 mencapai 300 berbanding 1. Untuk menstabilkan mata uang resmi Irak, pemerintahan sementara mematok dinar Saddam ke dinar Swiss pada tingkat 150 berbanding 1, dan pada saat yang sama, menyediakan produksi baru uang kertas resmi melalui mata uang Swiss asli, memodifikasi hingga sesuai dengan dinar Saddam. Pada akhirnya, dinar Swiss setelah secara resmi ditinggalkan sebagai mata uang kertas negara Irak, tetapi tetap menjadi mata uang komoditas sintetis. Meski tanpa nilai intrinsik apa pun, dinar Swiss terus berfungsi sebagai uang tanpa dasar hukum yang jelas.¹²

¹² Palgrave Studies in Financial Services Technology, *Bitcoin and Mobile Payments: Constructing a European Union Framework* (London: Springer Nature, 2016), hal. 116.

Pada konsepnya, uang yang beredar saat ini didominasi oleh uang kertas dan uang logam selain emas dan perak, disebut juga sebagai *fiat money* yaitu uang yang terbuat dari sesuatu, baik terbuat dari kertas ataupun koin yang diakui sebagai alat tukar yang sah dalam ketentuan hukum suatu negara tertentu meskipun tidak memiliki nilai atau cadangan yang setara dengan nilai nominalnya. *Fiat money* mulai banyak diedarkan sejak tahun 1931 dimana pemerintah Amerika Serikat menghentikan izin bagi warganya untuk mengkonversi *fiat money* ke simpanan emas. Saat ini, *fiat money* beredar berdasarkan kebijakan pemerintah masing-masing negara karena dalam hal ini yang memegang kewenangan menentukan alat tukar yang dapat diterima di suatu negara adalah pemerintah dari suatu negara itu sendiri. Penerbitan *fiat money* yang menjadi kewenangan satu pihak tersebut menciptakan daya beli baru dari sesuatu yang tidak berharga. Penerbitannya sendiri memberikan ketidakadilan yang dikenal dengan istilah *seigniorage*, yaitu laba atas penerbitan uang tersebut bagi otoritas penerbitnya.¹³

Sistem *seigniorage* ini didasarkan pada sistem kapitalisme dengan menciptakan kebebasan bagi suatu negara untuk menerbitkan uang tanpa intervensi siapapun, sehingga secara tidak langsung *fiat money* tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar namun juga ditujukan untuk menegaskan kekuatan politik suatu negara. Namun demikian, motif politik yang ada pada sistem *seigniorage* dalam penerbitan uang, dimanfaatkan juga sebagai cara mengatasi defisit anggaran negaranya. Menurut Al-Maqrizi sebagaimana dikutip oleh Asyari Hasan, menemukan bukti bahwa pada abad ke 14 masehi terdapat kerusakan moneter yang bersumber dari kebijakan pemerintah menggunakan *fiat money* secara berlebihan untuk menutupi anggaran belanja.¹⁴ Penerapan sistem *seigniorage* ini dianggap tidak berkeadilan oleh karena nilai nominal yang tercantum dalam *fiat*

¹³ Ummi Kalsum, "Fiat Money Dalam Perspektif Ekonomi Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah Vol. XII* (Desember, 2014): 427-436, diakses 1 Januari 2022. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/196/403>

¹⁴ Asyari Hasan, "Seigniorage Dalam Perspektif Moneter Islam," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah Vo. 14* (Juni, 2015): 86-98, diakses 1 Januari 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v14i1.299>

money tidak sama dengan nilai intrinsiknya (nilai yang terdapat dalam uang itu sendiri termasuk nilai ongkos dan bahan baku pembuatan *fiat money*). Adapun nilai nominal tersebut ditentukan oleh kekuasaan negara (*legal tender*), sedangkan selisih antara ongkos pembuatan uang dengan nilai nominal uang yang ada akan menjadi keuntungan bagi otoritas pembuatnya. Sistem *seigniorage* itulah yang menciptakan ketidakadilan dalam penggunaan uang fiat saat ini.

Berbeda dengan sistem *fiat money*, penggunaan dinar dan dirham pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan melihat dinar dan dirham sebagai satuan berat yang dijadikan alat tukar dengan mengacu pada nilai intrinsik dari dinar dan dirham itu sendiri. Dinar yang digunakan pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan adalah emas 22 karat yang dijadikan sebagai alat tukar dengan berat 4.25 gram. Standardisasi berat uang dinar dan dirham mengikuti hadis Rasulullah SAW yaitu sesuai timbangan penduduk Mekah dan takaran penduduk Madinah (HR. Abu Dawud).¹⁵

Dalam bahasa Arab, secara etimologi makna uang diartikan dalam istilah *al-naqdu* yakni yang baik dari dirham “*dirhamun naqdu*”, dan meraih, menggenggam, atau menerima “*aqada daraajima yanguduha naqdan*”. Kata-kata *nuqud* tidak terdapat dalam Alquran maupun hadis nabi karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga, melainkan menggunakan dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak.¹⁶ Uang emas dan perak yang dikenal dengan istilah dinar dan dirham tersebut sudah digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan diyat sampai berakhirnya kekhalifahan Turki Usmani tahun 1924. Beberapa hadis yang meriwayatkan tentang penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi

¹⁵ Muhaimin Iqbal, *Dinarnomics: Membangun Keberkahan Usaha Dengan Uang Yang Adil* (Jakarta: Sinergi, 2010), hal.83.

¹⁶ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.85-86.

pada masa Rasul dan sahabat, salah satunya adalah hadis yang berasal dari Aiman, beliau berkata:¹⁷

“Saya masuk ke rumah Aisyah, di situ ada baju perempuan yang terbuat dari benang seharga lima Dirham. Kata Aisyah: “Lihatlah sahaya perempuanku, perhatikanlah dia !, dia merasa megah karena memakai pakaian itu dalam rumah. Saya pernah memakai baju itu pada masa Rasulullah SAW. Setiap wanita yang ingin berdandan di Madinah, selalu mengirimkan utusannya kepadaku buat meminjamnya”. (Shahih Bukhari, Kitab 47, Hadits no 796).

Pada zaman khalifah Umar Ibnul Khaththab sekitar tahun 642 Masehi, bersamaan dengan pencetakan dirham pertama di kekhalifahan, standar hubungan berat antara uang emas dan perak dibakukan, yaitu berat 7 dinar sama dengan berat 10 dirham. Berat 1 dinar ini sama dengan 1 *mitsqal* atau kurang lebih setara dengan berat 72 butir gandum ukuran sedang yang dipotong kedua ujungnya. Dari perbandingan berat dinar dan dirham tersebut maka dapat pula dihitung 1 dirham adalah $\frac{7}{10} \times 4.25$ gram atau sama dengan 2,975 gram. Selama tujuh abad dari abad ke-13 sampai awal abad ke-20, dinar dan dirham adalah mata uang yang paling luas digunakan, meliputi seluruh wilayah kekuasaan Usmaniyah yaitu Eropa bagian selatan dan timur, Afrika bagian utara, dan sebagian Asia. Jadi, jika dilihat dari masa kejayaan Islam mulai dari awal kenabian Rasulullah SAW maka secara keseluruhan dinar dan dirham adalah mata uang modern yang dipakai selama 14 (empat belas) abad dalam sejarah manusia.¹⁸

Dari penjelasan mengenai sistem mata uang yang menggunakan *fiat money* dengan sistem mata uang yang menggunakan dinar dan dirham sangat berbeda secara konseptual. Konsep dasar dari sistem *fiat money* yang digunakan saat ini adalah bentuk lain dari penerapan nota utang (*promissory note*)¹⁹ yang diterbitkan oleh bank sentral, dengan fungsi utamanya yaitu sebagai alat pembayaran yang wajib diterima dalam setiap transaksi di suatu negara. Dimana nilai nominal dan nilai intrinsik dari

¹⁷ Ali Mursid, *Op.Cit.*, hal.264.

¹⁸ Muhaimin Iqbal, *Op.Cit.*

¹⁹ Zaim Saidi, “Mata Uang, Dinar-Dirham dan Pasar Muamalah” pada Koin Emas & Perak Dalam Bingkai Hukum di Indonesia: Telaah Kasus Pasar Muamalah (Yogyakarta: Lokomotif, 2021), hal. 112.

mata uang tersebut berbeda. Sedangkan dalam penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar secara Islami sebagaimana penjelasan di atas, menempatkan emas dan perak sebagai suatu satuan berat. Dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak tidak dapat dicetak ataupun dimusnahkan dengan sekenak-hati pihak berkuasa (pemerintah), karena ia memiliki nilai intrinsik 100. Sehingga akan menghindari terjadinya peredaran uang yang tidak terkontrol yang menyebabkan inflasi. Penggunaan alat tukar dalam bentuk emas dan perak juga akan mudah diterima masyarakat tanpa perlu “legal tender” atau penguatan hukum. Selain itu, penggunaan dinar dan dirham dengan konsep yang sama pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan, untuk dijadikan mata uang tunggal saat ini, akan menghilangkan biaya untuk menukar uang dari satu jenis mata uang ke mata uang lainnya, serta juga dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalisir praktik-praktik spekulasi, ketidakpastian, hutang, dan riba. Terutama yang selama ini terjadi pada aktivitas di pasar uang, di mana hal tersebut terjadi sebagai akibat dari penggunaan *fiat money*.²⁰ Dari penjelasan sebelumnya, juga dapat dipahami bahwa dinar dan dirham yang merupakan mata uang asing di beberapa negara, pada praktiknya hanya sebatas istilah yang menyamai dinar dan dirham yang digunakan pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan, sedangkan konsep dasarnya tetap menggunakan konsep *fiat money*, sama halnya dengan rupiah yang digunakan di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, mengacu pada UU Mata Uang, *fiat money* berupa rupiah diaplikasikan dalam dua macam bentuk, yaitu rupiah kertas dan rupiah logam. Untuk rupiah logam sendiri, bahan dasar yang digunakan di dominasi oleh bahan berupa aluminium dan nikel. Namun dalam sejarahnya, Indonesia juga pernah menerbitkan uang rupiah logam edisi khusus yang berbahan dasar emas dan perak. Di tahun 1987 dengan mencantumkan logo UNICEF, Bank Indonesia mengeluarkan uang logam berbahan dasar perak dengan nominal Rp.10.000,-, kemudian di tahun 1995 untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia, Bank

²⁰ Ali Mursid, *Op.Cit.*, hal. 261.

Indonesia menerbitkan uang logam berbahan dasar emas 23 karat seberat 50 gram dengan nilai nominal Rp.850.000,- dan untuk memperingati satu abad pemimpin Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, Bank Indonesia kembali mengeluarkan rupiah logam berbahan dasar emas di tahun 2001 dan 2002.²¹ Dari sejarah tersebut, menunjukkan bahwa emas dan perak sangat dimungkinkan untuk digunakan sebagai mata uang di Indonesia, namun untuk saat ini mengacu pada UU Mata Uang yang ada, bahwa alat pembayaran yang sah masih dalam bentuk rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

2. Implementasi Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Sarana Keagamaan dan Investasi Menurut Peraturan di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, emas menjadi suatu barang komoditi yang dapat diperdagangkan melalui bursa berjangka apabila emas tersebut adalah emas murni dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9%, sedangkan emas yang memiliki kandungan dibawah 99,9% dapat dikategorikan sebagai emas perhiasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan. Emas perhiasan menurut peraturan tersebut adalah “perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya yaitu perak dan platina, maupun kombinasi di antaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.” Mengacu pada ketentuan peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa penggunaan emas dan perak di Indonesia hanya terbatas sebagai barang komoditas atau perhiasan yang dapat dialihkan melalui cara-cara yang diperbolehkan menurut aturan yang berlaku. Adapun di Indonesia sendiri, penggunaan dinar dan dirham

²¹ Bank Indonesia, “Gambar Uang,” <https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/Default.aspx>, diakses 1 Januari 2022.

tidak hanya dilakukan karena kepentingan ibadah semata namun ada juga alasan ekonomi di dalamnya.

B. Penggunaan Dinar dan Dirham sebagai Sarana Keagamaan

Dalam rangka penggunaan emas dan perak sebagai sarana beribadah, emas dan perak juga digunakan dalam transaksi pembayaran zakat oleh sebagian umat muslim di Indonesia. Zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan atas emas dan perak yang telah mencapai nisab dan haul. Dalil mengenai kewajiban zakat atas emas atau perak ini ada dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 34.²²

“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”

Kewajiban zakat emas dan perak juga didasari dari beberapa hadis lainnya, diantaranya :²³

“Dari Ali r.a. bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, kamu tidak berkewajiban mengeluarkan zakat emas hingga kepemilikanmu mencapai dua puluh dinar. Jika memiliki emas sebanyak dua puluh dinar dan cukup waktu satu tahun, zakatnya setengah dinara kamu . Selebihnya dihitung seperti itu Zuhair berkata: aku tidak tahu apakah Ali mengatakan; sesuai dengan perhitungan tersebut dan tidak wajib zakat pada sesuatu harta hingga mencapai waktu satu tahun.”

Sedangkan untuk kewajiban zakat menggunakan perak, dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi, sebagai berikut:²⁴

“Dari Ali r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, aku telah membebaskanmu dari zakat kuda dan budak. Karena itu keluarkanlah zakat perak, yakni dari setiap empat puluh dirham adalah sebanyak satu dirham. Akan tetapi tidak wajib mengeluarkan zakat jika banyaknya hanya mencapai seratus Sembilan puluh, jika jumlahnya telah cukup dua ratus kamu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham.”

Dalam hukum positif di Indonesia juga terdapat ketentuan penggunaan emas dan perak untuk kepentingan pembayaran zakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

²² Badan Amil Zakat Nasional, “Zakat Emas dan Perak,” <https://baznas.go.id/zakatemas>, diakses pada 1 Januari 2022.

²³ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hal. 36.

²⁴ *Ibid.*, hal. 37.

Zakat, yang menyebutkan bahwa “*Zakat mal meliputi: a. emas, perak, dan logam mulia lainnya.*”

C. Penggunaan Dinar dan Dirham sebagai Sarana Investasi

Dalam rangka investasi, emas dan perak dapat disimpan menjadi objek tabungan maupun diperjualbelikan untuk jangka waktu tertentu. Sebagai contohnya adalah dengan adanya produk layanan jasa lembaga keuangan dalam bentuk tabungan emas yang dibuat oleh PT Pegadaian. Dalam produk tersebut, menerapkan konsep yang pada dasarnya sama dengan konsep menabung pada umumnya, namun uang yang kita tabungkan akan dikonversi ke dalam bentuk gram emas sesuai nominalnya. Menabung emas yang diterapkan pada PT Pegadaian, diawali dengan jual beli emas antara PT Pegadaian selaku penjual dengan nasabah selaku pembeli mengacu pada ketentuan jual beli dalam Islam, diantaranya harus dapat diserahterimakan dan jelas wujud emasnya.²⁵ Yang menjadi dasar hukum dari jual beli tersebut yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam fatwa tersebut, dipertegas bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) sepanjang emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Yang menjadi dasar dari fatwa tersebut salah satunya mengambil konsep tukar menukar dalam muamalah Islam, mengacu pada hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Rasulullah SAW bersabda:²⁶

“Umat Islam boleh melakukan pertukaran (jual beli) benda-benda ribawi, yaitu pertukaran emas dengan emas; pertukaran perak dengan perak; pertukaran gandum dengan gandum; pertukaran jewawut dengan jewawut; pertukaran kurma dengan kurma; dan pertukaran garam dengan garam, apabila dilakukan dengan ukuran (takaran/timbangan) yang sama dan dilakukan pembayarannya secara tunai. Apabila pertukarannya dilakukan terhadap benda yang tidak sejenis (misal pertukaran emas dengan gandum), lakukanlah jual beli dengan kesepakatan apabila dilakukan pembayarannya secara tunai.”

²⁵ Sahabat Pegadaian, “Tabungan Emas itu Halal atau Tidak ? Simak Penjelasannya,” <https://sahabatpegadaian.com/artikel/inspirasi/tabungan-emas-itu-halal-atau-tidak-simak-penjelasaanya>, diakses 1 Januari 2022.

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hal. 80.

Dari hadis tersebut, terdapat kesimpulan bahwa pertukaran barang ribawi sejenis boleh dilakukan dengan dua syarat, antara lain: (a) Nilai/ jumlah/ timbangan/ takarannya harus sama; dan (b) Pembayaran harus dilakukan secara tunai.²⁷ Ketidaksesuaian dengan dua syarat di atas akan menghasilkan tiga macam riba, yaitu:²⁸

1. Riba *fadhl*, yaitu riba karena adanya pertukaran benda sejenis yang nilai/jumlah/timbangan/ takarannya tidak sama. Sebagai contoh riba *fadhl* yaitu pertukaran emas seberat 4.25 gram ditukarkan dengan emas seberat 3 gram, meskipun pembayarannya dilakukan secara tunai namun tidak memenuhi syarat nilai/jumlah/timbangan/ takarannya yang harus sama.
2. Riba *nasa'* riba *yad*, yaitu riba karena pertukaran benda sejenis yang nilai/jumlah/timbangan/ takarannya sudah sama namun dibayar secara tidak tunai, atau keduanya dipertukarkan yang serah terimanya dilakukan secara tangguh. Sebagai contoh apabila 4.25 gram emas seharga Rp.4.000.000,- dipertukarkan dengan emas yang beratnya sama namun pembayarannya dilakukan secara tangguh beberapa waktu ke depan.
3. Riba *nasi'ah*, yaitu riba yang muncul karena adanya penambahan harta sejenis yang dipertukarkan serta penyerahan yang salah satunya dilakukan secara tangguh. Sebagai contoh yaitu emas seberat 4.25 gram ditukar dengan 3 gram emas, dimana 4.25 gram emas diserahkan pada saat akad secara tunai sedangkan emas seberat 3 gram diserahkan dalam beberapa waktu ke depan. Hal yang demikian melahirkan riba *nasi'ah*.

Sedangkan secara hukum positif, dinar dan dirham yang diartikan sebagai koin emas dan koin perak, menempatkan dinar dan dirham tersebut sebagai suatu barang yang dapat dipertukarkan menggunakan mekanisme tukar menukar atau sebagaimana yang telah dikenal dengan istilah barter, mengacu pada Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), yang menyebutkan bahwa “tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak

²⁷ *Ibid.*, hal. 81.

²⁸ *Ibid.*, hal. 81-82.

mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.” Dan mengenai “suatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi persetujuan tukar menukar (Pasal 1542 KUHPerdata).

D. Analisis Putusan No.202/Pid.Sus/2021/PNDpk Mengenai Pasar Muamalah

1. Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama : Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam Surat Dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.²⁹ Dalam perkara ini, Zaim Saidi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.³⁰

2. Putusan Majelis Hakim

Dalam putusannya pada Selasa 12 Oktober 2021, Majelis Hakim PN Depok menyatakan dakwaan JPU dipandang tidak terbukti. Adapun

²⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung tentang pembuatan Surat Dakwaan, No. SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993.

³⁰ Pengadilan Negeri Depok, “Putusan No. 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk,” hal.5-10.

hakim menjabarkan unsur-unsur dari dakwaan pertama terlebih dahulu kemudian setelah dinyatakan tidak terpenuhi, hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yang juga tidak terpenuhi. Adapun rincian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:³¹

Dakwaan Alternatif	Dasar Hukum yang di Dakwakan	Unsur-Unsur Pasal	Terbukti/ Tidak Terbukti/ Tidak Dipertimbangkan
Pertama	Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	1. Barang siapa;	Terbukti
		2. Membikin benda semacam mata uang atau uang kertas;	Tidak Terbukti
		3. Dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya;	Tidak Dipertimbangkan
		4. Sebagai alat pembayaran yang sah;	Tidak Dipertimbangkan
		5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.	Tidak Dipertimbangkan
Kedua	Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	1. Barang siapa;	Terbukti
		2. Dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang kertas;	Tidak Terbukti
		3. Sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui atau setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakannya atau memasukkannya ke dalam Indonesia;	Tidak Dipertimbangkan

³¹ *Ibid*, hal.49-66.

		4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;	Tidak Dipertimbangkan
--	--	---	-----------------------

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengacu pada keterangan sejumlah ahli yang menyebutkan bahwa koin yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi tidak bisa disamakan dengan mata uang sehingga hanya dapat dikatakan sebagai alat barter. Majelis hakim berpandangan bahwa koin dinar (emas), koin dirham (perak) dan fulus (tembaga) yang dibuat terdakwa sama sekali tidak punya kemiripan ataupun kesamaan dengan mata uang rupiah, atau memenuhi unsur-unsur minimal sebuah mata uang dengan merujuk pada ketentuan dalam UU Mata Uang. Majelis hakim juga menilai bahwa koin dinar, dirham, dan fulus yang digunakan dalam Pasar Muamalah tersebut bukan merupakan mata uang karena digunakan berdasarkan satuan berat. Koin dinar dan dirham yang digunakan dalam komunitas Pasar Muamalah yang dijalankan oleh terdakwa juga memiliki harga yang tidak tetap melainkan mengacu kepada harga emas dan perak di pasar. Majelis juga memperhatikan keterangan ahli yang menjelaskan bahwa dinar, dirham dan fulus yang digunakan dalam transaksi di Pasar Muamalah Depok dikenakan pajak. Hal ini yang membedakan antara dinar dan dirham sebagai mata uang atau sebagai komoditas perdagangan karena mata uang bukan merupakan objek pajak.

Selain itu Majelis hakim menilai koin dinar (emas), dirham (perak) dan fulus (tembaga) dalam perkara ini bukan merupakan mata uang di negara-negara Timur Tengah, hanya terjadi kesamaan istilah bahasa semata tetapi istilah ini lazim digunakan sebagai istilah satuan berat emas dan perak. Majelis hakim juga menilai bahwa koin dinar, dirham dan fulus yang dibuat terdakwa adalah barang investasi dan tak berbeda dengan logam mulia, karena memang dipesan oleh Zaim Saidi beserta pajaknya di PT Antam dan PT Bukit Mas Mulia Internusa. Majelis juga mempertimbangkan tujuan/alasan pembuatan koin dinar dan dirham yang dilakukan oleh terdakwa yakni sebagai sarana pembayaran zakat karena

terdakwa maupun orang lain ingin mengikuti sunnah nabi dalam pembayaran zakat. Adapun kesengajaan yang dilakukan terdakwa dalam penggunaan koin dinar (emas), dirham (perak) dan fulus (tembaga) semata-mata hanya untuk melaksanakan rukun Islam mengenai Zakat yang diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 34, dan agar mengikuti sunnah nabi berdasarkan Hadis Riwayat Abu Daud.³² Oleh sebab itu, dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertulis sebagai berikut;³³

- (a) Membebaskan Terdakwa Zaim Saidi dari semua dakwaan penuntut umum;
- (b) Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- (c) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- (d) Menetapkan barang bukti yang disita, dikembalikan kepada terdakwa Zaim Saidi; dan
- (e) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atas putusan Pengadilan Negeri Depok, Terdakwa beserta penasehat hukumnya tidak menyatakan keberatan atas putusan Tersebut karena putusannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya dilain sisi, Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Depok, diketahui bahwa terkait tindak pidana mata uang yang menimpa Zaim Saidi statusnya tengah dimohonkan kasasi oleh JPU ke Mahkamah Agung sejak Senin, 18 Oktober 2021. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan perkara No.202/Pid.Sus/2021/PNDpk atas nama Terdakwa Zaim Saidi belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

3. Analisis Kasus dan Putusan Hakim

Dalam kasus pasar muamalah ini penulis mencoba meninjaunya dari hukum positif penggunaan dinar-dirham di Indonesia. Sebagai negara

³² *Ibid*, hal.57-58.

³³ *Ibid*, hal.67-68.

hukum, Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).³⁴ Sehingga pada dasarnya hukum harus digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bukan berdasarkan pada interpretasi kekuasaan belaka dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepolisian.

Keberadaan Pasar Muamalah yang digunakan sebagai kegiatan perdagangan atau bazar sebetulnya sudah dilakukan cukup lama yakni sejak tahun 2014 dan selama itu pula tidak ada yang mempermasalahkan keberadaan pasar ini. Pengungkapan kasus ini berasal dari informasi yang diperoleh tim penyidik pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, terkait dengan adanya video viral tentang penggunaan alat tukar selain rupiah yaitu dinar dan dirham sebagai alat transaksi jual beli di Jalan Tanah Baru, Depok.³⁵

Berdasarkan fakta di persidangan laporan dilakukan oleh Bagas Windigo yang juga merupakan anggota Polri yang melihat rekaman video viral di *channel* youtube dan karena video tersebut menyebar luas dengan cepat di masyarakat maka pada bulan Januari 2021 saksi Bagas diperintahkan oleh Kasubdit Polres Depok melakukan penyelidikan terhadap pasar muamalah di Depok yang menggunakan mata uang selain rupiah. Adapun sebelum melakukan pelaporan, saksi dan tim kepolisian telah melakukan gelar perkara dengan kesimpulan bahwa diduga adanya pelanggaran tindak pidana³⁶ Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan Pasal 33 UU Mata Uang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Polisi juga langsung melakukan

³⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal.23.

³⁵ Ali Mansur, "Penangkapan Zaim Saidi Bermula dari Video Viral", <https://www.republika.co.id/berita/qny87c328/penangkapan-zaim-saidi-bermula-dari-video-viral> diakses pada 30 Desember 2021.

³⁶ *Ibid.*, hal.14-16.

penangkapan terhadap Zaim Saidi di kediamannya pada Selasa malam, 2 Februari 2021.³⁷

Dari hal ini penulis menganalisis seharusnya kasus ini tidak perlu sampai ke pengadilan dan hanya berhenti pada tahap penyelidikan. Berdasarkan rangkaian fakta di persidangan dapat dilihat bahwa sesungguhnya ada kekeliruan dari aparat kepolisian yang seolah-olah menyamakan dinar dan dirham sebagai mata uang dari Negara lain dan digunakan sebagai pengganti dari Rupiah yang merupakan mata uang sah di Indonesia. Padahal konsep yang digunakan Zaim adalah konsep barter yang juga memiliki tujuan melaksanakan ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini diperkuat juga dengan vonis bebas Zaim terhadap segala dakwaan. Ketidakhahaman aparat penegak hukum terhadap Konsep penggunaan dinar dan dirham di Indonesia ini berbahaya terhadap perkembangan ekonomi Syariah karena pegiat ekonomi Syariah bisa saja menjadi takut untuk melakukan inovasi-inovasi baru pasca kasus ini. Ancaman hukuman 15 tahun penjara, kemudian juga dilakukan penangkapan merupakan tindakan berlebihan yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini bisa dilihat dari dakwaan JPU yang hanya menuntut hukuman 1 tahun pidana.

Penulis juga menilai kecenderungan aparat kepolisian memproses peristiwa viral di media sosial bisa berdampak buruk. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpendapat, penetapan tersangka terhadap kasus viral pada umumnya sudah sesuai secara prosedur dan juga sudah memenuhi aspek legal formal. Maka dalam prosedur dan formalitas, penyidik tak bisa disalahkan. Tapi penetapan tersangka bisa menjadi salah karena prosedur formal yang lebih berpihak pada yang dominan itu tak menyentuh rasa keadilan publik. "Kemudian muncul 'delik viral', diviralkan dahulu baru bertindak adil". Kejelian penyidik mengusut perkara memang subjektifitas personel kepolisian. Sebaliknya, subjektifitas tanpa kontrol dan

³⁷ CNN Indonesia, "Polisi Tahan Zaim Saidi karena Ancaman Pidana 5 Tahun Lebih" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210204070023-12-602051/polisi-tahan-zaim-saidi-karena-ancaman-pidana-5-tahun-lebih> diakses pada 30 Desember 2021.

pengawasan yang ketat bisa memunculkan arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai keadilan. Sehingga perlu dibuat sistem pengawasan dan kontrol yang ketat dalam proses penyidikan perkara. Karena, jarak ruang dan waktu dalam proses penyidikan memungkinkan penyidik 'bermain-main' dengan celah dan cenderung berpihak pada yang dominan.³⁸

Adapun Penulis melihat putusan bebas dalam kasus pasar muamalah ini, sebagai putusan yang sesuai dengan nilai keadilan karena hakim mampu berlaku objektif dan memperhatikan substansi perkara. Putusan Bebas (*vrijspraak*) biasanya diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja.³⁹ Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dijelaskan di atas, penulis merasakan bahwa pertimbangan dan putusan hakim telah mencerminkan suatu bentuk perlindungan terhadap pegiat ekonomi syariah yang melakukan inovasi untuk mengembangkan kemajuan ekonomi Islam di Indonesia, dimana putusan yang telah diberikan juga mempertimbangkan penggunaan koin dinar (emas), koin dirham (perak)

³⁸ Adi Briantika, "Saat Korban jadi Tersangka & Kasus Viral Dulu Baru Polisi Bertindak" <https://tirto.id/saat-korban-jadi-tersangka-kasus-viral-dulu-baru-polisi-bertindak-gkpz> diakses pada 30 desember 2021.

³⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1989), hal. 72.

dan fulus (tembaga) yang semata-mata hanya untuk melaksanakan rukun Islam mengenai Zakat yang diatur dalam Al Qur'an surat At-Taubah Ayat 34, dan agar mengikuti sunnah nabi berdasarkan Hadis Riwayat Abu Daud. Sehingga penggunaan penggunaan koin dinar (emas), koin dirham (perak) dan fulus (tembaga) untuk melaksanakan rukun Islam mengenai Zakat yang diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 34 seharusnya tidak dapat dikriminalisasi.

Pasal 29 UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia pun sudah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sehingga penerapan prinsip Syariah dalam ekonomi seharusnya mendapat perlindungan dari Negara bukan malah ancaman pemidanaan. Dari awal kasus ini terlihat cukup dipaksakan, mulai dari disparitas tuntutan pidana yang awalnya di tahap penyidikan, dikenakan Pasal yang ancaman pidananya hingga 15 tahun penjara dan akhirnya hanya dikenakan tuntutan 1 tahun penjara oleh JPU. Kemudian penggunaan dakwaan alternatif juga menunjukkan bahwa sesungguhnya JPU belum yakin terhadap tindak Pidana mana yang paling tepat yang dapat dibuktikan.

Penulis juga menyayangkan pengajuan Kasasi yang dilakukan oleh JPU. Pada dasarnya, sebaik apapun putusan pengadilan, secermat apapun, masih tetap tidak dapat memuaskan semua pihak. Bagi yang kalah atau yang dihukum pastilah akan menilai putusan pengadilan tidak adil, sebaliknya yang menang atau yang diuntungkan akan memuji putusan pengadilan sebagai keputusan yang tegas dan adil. Dalam menyikapi putusan bebas tersebut memang terdapat kecenderungan sikap JPU untuk selalu mengajukan permohonan kasasi sebagai bentuk penolakan atas putusan bebas. Sikap yang demikian tentu merupakan tindakan terpuji manakala didasari pemahaman untuk meluruskan hukum dan menemukan kebenaran serta keadilan. Sebaliknya jika sikap itu dilandasi oleh sekadar mengulur waktu, atau sekadar menunjukkan sikap penolakan terhadap putusan hakim tanpa penguasaan dasar hukum, maka tindakan "asal

kasasi" akan menodai proses penegakan hukum. Untuk itu perlu kiranya jaksa penuntut umum menguasai aspek teoritis untuk kepentingan praktis dalam mengajukan permohonan kasasi.⁴⁰

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara hukum, penggunaan dinar dan dirham tidaklah menyalahi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun tidak dalam konteks sebagai mata uang, melainkan dijadikan sebagai barang komoditas perdagangan maupun perhiasan yang penggunaan dan pengalihannya mengacu pada ketentuan jual beli dan/atau barter dalam KUHPperdata; dan
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Depok sudah tepat karena hakim dapat memahami konteks penggunaan dinar dan dirham yakni sebagai barang komoditas, bukan sebagai mata uang yang dipergunakan di beberapa negara Timur Tengah. Namun yang sangat disayangkan bahwa negara melalui JPU tetap menganggap adanya tindak pidana mata uang sehingga tetap melakukan upaya hukum lanjutan dan ini dapat menjadi preseden buruk bagi perkembangan inovasi ekonomi syariah di Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pada poin-poin kesimpulan di atas, maka penulis dalam hal ini memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Demi kepastian hukum dan keadilan, diharapkan Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasinya dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok karena sudah sesuai dengan fakta dan pembuktian di persidangan yang menyatakan tindak pidana mata

⁴⁰ Ramelan, "Kasasi Terhadap Putusan Bebas," *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2, Nomor 3, (September 2009): 149, diakses pada 30 Desember 2021, doi: <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/333>.

uang seperti yang didakwakan JPU tidak terbukti dan inovasi dalam kegiatan ekonomi syariah sejatinya bukanlah merupakan suatu kejahatan; dan

2. Oleh karena dinar dan dirham memiliki kestabilan nilai yang dapat memitigasi terjadinya inflasi, maka ide penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi, sesungguhnya merupakan jawaban untuk mengurangi ketergantungan negara-negara Islam termasuk Indonesia terhadap dominasi dua mata uang dunia terbesar yakni dolar Amerika dan Euro. Selain itu, ide ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari praktik-praktik spekulasi, ketidakpastian, hutang, dan riba. Terutama yang selama ini terjadi pada aktivitas di pasar uang, di mana hal tersebut terjadi sebagai akibat dari penggunaan uang kertas (*fiat money*). Diharapkan kedepannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden harus melakukan perubahan dalam UU Mata Uang, dengan mengakui adanya penambahan dinar dan dirham sebagai mata uang yang dapat dipergunakan di wilayah Indonesia bukan hanya transaksi yang bersifat internasional dan telah ada kesepakatan sebelumnya yang memperbolehkan penggunaan alat transaksi selain rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946.

_____. *Undang-Undang Mata Uang*, UU No. 7 Tahun 2011, LN No. 64, TLN No. 5223.

_____. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, UU No. 23 Tahun 2011, LN No. 115, TLN No. 5255.

_____, Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan*. Nomor 30/PMK.03/2014.

_____, Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Nomor 17/3/PBI/2015.

_____, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pembuatan Surat Dakwaan*. Nomor SE-004/J.A/11/1993.

_____. Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht].

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Buku

Iqbal, Muhaimin. *Dinarnomics: Membangun Keberkahan Usaha Dengan Uang Yang Adil*. Jakarta: Sinergi, 2010.

Khairuddin. *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1989.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018.

Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Rivai, Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics & Finance Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Sofian, Ahmad. dkk. *Koin Emas & Perak dalam Bingkai Hukum di Indonesia: Telaah Kasus Pasar Muamalah*. Yogyakarta: Lokomotif, 2021.

Jurnal

Hasan, Asyari. "Seigniorage Dalam Perspektif Moneter Islam." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* Vo. 14 (Juni, 2015): 86-98. Diakses 1 Januari 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v14i1.299>.

Kalsum, Ummi. "Fiat Money Dalam Perspektif Ekonomi Dan Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII (Desember, 2014): 427-436. Diakses 1 Januari 2022. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/196/403>.

Mursid, Ali dan Muhammad Mukhlisin. "Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang di Indonesia." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 2 (May 2014): 273, diakses pada 4 Desember 2021, doi : [10.21043/equilibrium.v1i2.212](https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i2.212).

Ramelan. "Kasasi Terhadap Putusan Bebas." *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2, Nomor 3. (September 2009): 149. Diakses pada 30 desember 2021. doi: <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/333>.

Media Online/Internet

Arbi, Ivany Atina. "Kondisi Pasar Muamalah Depok Pasca-penangkapan Si Pemilik, Zaim Saidi." <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/03/15292301/kondisi-pasar-muamalah-depok-pasca-penangkapan-si-pemilik-zaim-saidi?page=all>. Diakses pada 28 November 2021.

- Arrhenius. "Penggunaan Uang Lokal Dalam Perdagangan Internasional." <https://investor.id/opinion/271343/penggunaan-uang-lokal-dalam-perdagangan-internasional>. Diakses pada 4 Desember 2021.
- Badan Amil Zakat Nasional. "Zakat Emas dan Perak." <https://baznas.go.id/zakatemas>. Diakses pada 1 Januari 2022.
- Bank Indonesia. "Gambar Uang." <https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/Default.aspx>. Diakses 1 Januari 2022.
- Bank Negara Indonesia. "BNI Local Currency Settlement." <https://www.bni.co.id/id-id/bisnis/tresuri/produkdanmanfaat/localcurrencysettlement>. Diakses pada 4 Desember 2021.
- Briantika, Adi. "Saat Korban jadi Tersangka & Kasus Viral Dulu Baru Polisi Bertindak." <https://tirto.id/saat-korban-jadi-tersangka-kasus-viral-dulu-baru-polisi-bertindak-gkpz>. Diakses pada 30 Desember 2021.
- CNN Indonesia. "Polisi Tahan Zaim Saidi karena Ancaman Pidana 5 Tahun Lebih." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210204070023-12-602051/polisi-tahan-zaim-saidi-karena-ancaman-pidana-5-tahun-lebih>. Diakses pada 30 Desember 2021.
- Mansur, Ali. "Penangkapan Zaim Saidi Bermula dari Video Viral." <https://www.republika.co.id/berita/qny87c328/penangkapan-zaim-saidi-bermula-dari-video-viral>. Diakses pada 30 Desember 2021.
- Palgrave Studies in Financial Services Technology. *Bitcoin and Mobile Payments: Constructing a European Union Framework*. London: Springer Nature, 2016. https://www.google.co.id/books/edition/Bitcoin_and_Mobile_Payments/GyG8DAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=intrinsic+value+of+iraqi+dinar&pg=PA116&printsec=frontcover. Diakses pada 1 Januari 2022.
- Sahabat Pegadaian. "Sejarah Dinar dan Dirham di Masa Rasulullah." <https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/sejarah-dinar-dan-dirham-di-masa-rasulullah>. Diakses pada 28 November 2021.
- Sahabat Pegadaian. "Tabungan Emas itu Halal atau Tidak ? Simak Penjelasannya." <https://sahabatpegadaian.com/artikel/inspirasi/tabungan-emas-itu-halal-atau-tidak-simak-penjelasannya>. Diakses 1 Januari 2022.
- Tim Detikcom. "Profil Zaim Saidi, Pendiri Pasar dengan Uang Dinar yang Ditangkap Polisi." <https://news.detik.com/berita/d-5359405/profil-zaim-saidi-pendiri-pasar-dengan-uang-dinar-yang-ditangkap-polisi>. Diakses pada 28 November 2021.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Depok. "Putusan No. 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk."